

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan tesis ini berdasarkan hasil pembahasan dalam bab empat. Kesimpulan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penggalangan dana atau pendanaan wakaf tunai dan pengelolaannya pada Pondok Pesantren Elazam adalah dengan cara penggalangan dana yang mana akan dikelola dalam pemberdayaan unit-unit usaha produktif seperti peternakan, perkebunan, penanaman mihnah(profesi), sewa buku dan lain sebagainya. Keuntungan yang didapat dipakai untuk memenuhi beberapa kebutuhan seperti membangun gedung asrama santri, perbaikan lingkungan Pesantren, pengadaan sarana dan prasarana untuk Pesantren dan dimanfaatkan oleh para santri-santrinya.

Pemberdayaan wakaf tunai di pondok pesantren Elazam sudah tepat pada sasaran, karena hasil dari wakaf produktif digunakan untuk kepentingan umum baik santri maupun masyarakat umum disekitar pondok, meskipun hasilnya tidak terlalu besar tapi hasil wakaf produktif yang di berdayakan ke dalam beberapa sektor ini sedikit banyak bisa membantu masyarakat secara umum dalam

perekonomiannya. Dengan cara menahan pokok wakafnya dan memberikan hasilnya kepada masyarakat.

Konsep tata kelola wakaf di Pesantren Elazam telah dirumuskan bersama secara terperinci. Disamping menggembleng santri dalam menuntut ilmu Pondok pesantren Elazam mengatur dan mengelola wakaf tunai yang di berikan oleh masyarakat sehingga terkelola dengan baik sesuai dengan yang diinginkan.

Ada empat konsep jenis wakaf tunai yang dikelola dan dikembangkan oleh pondok pesantren Elazam, diantaranya adalah wakaf produktif sektor peternakan, perkebunan, profesi (*al-mihnah*) dan sewa buku.

Konsep ini dapat diimplementasikan ke dalam jenis usaha apapun itu. Dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pihak pengelola wakaf Ponpes Elazam. Jika konsep ini terlaksana dengan baik, maka sangat menambah aset wakaf yang dihimpun oleh para pengelola. Maka kesadaran dalam berwakaf inilah yang harus dibangun dan dimotivasi agar dapat terealisasi dengan baik.

2. Dampak wakaf tunai Pondok pesantren Elazam dalam mensejahterakan masyarakat sekitarnya sangat signifikan, hal tersebut dilihat dari indikator kesejahteraan berdasarkan maqosid syariah.

Maqosid al-syari'ah, menurut Al-Syatibi, yaitu : (1) Menjaga agama (ad-din), (2) Menjaga jiwa (an-nafs), (3) Menjaga akal (al-aql), (4) Menjaga keturunan (an-naql) dan (5) Menjaga harta (al-maal) Dan

menurut Al-Syatibi terdapat 3 tingkatan kemaslahatan, yaitu: (1) Dharurriyyat (masalah yang urgen), (2) Hajiyyat (masalah pendukung), dan (3) Tahsiniyyat (masalah penyempurna/aksesoris). Implementasi Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Kemaslahatan Umat bahwa profit wakaf tunai dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik di bidang pengadaan social good (barang sosial) maupun private good (barang pribadi). Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenaan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik.

Peran Wakaf Tunai pesantren Elazam terhadap Peningkatan Ad-Din (Agama) Maqashid syari'ah dalam aspek untuk menjaga kemaslahatan agama (ad-din) diantaranya ketika mendapatkan sedekah dari profit pengelolaan, adapun Peningkatan An-Nafs (Jiwa) Dalam aspek peningkatan jiwa (An-Nafs) dalam pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup (sandang, pangan dan papan) pada bebrapa penerima bantuan dari pesantren, Peningkatan al-'Aql (Akal) Adapun aspek maqashid syari'ah terhadap peningkatan intelektual (akal) dapat memberikan sumbangsih dalam hal pendidikan untuk keluarga dan menuntut ilmu

B. Saran

1. Perlu adanya laporan-laporan (pembukuan) dan juga laporan pertanggungjawaban secara rinci dari mana, kemana dan sektor apa yang dikelola dan bagaimana hasil dari wakaf uang tersebut di dimanfaatkan.
2. Dikarenakan masih ada lahan yang kosong Pondok bisa menambah usaha dalam pemberdayaan wakaf dengan beternak cacing atau kroto sebab dirasa hasilnya yang menjanjikan.
3. Penggalangan dana wakaf uang sebaiknya juga di lakukan di luar Pondok dengan cara memberikan pengertian kepada masyarakat tentang wakaf uang yang saat ini masih terbatas pada cara-cara yang lazim saja.
4. Kajian penelitian ini masih terbatas, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan bahwa perlu untuk terus mengembangkan manajemen wakaf agar terealisasi segala program yang sudah dicanangkan dengan profesional.
5. Segera menyelesaikan sertifikat wakaf yang sampai saat ini masih belum di tangan atau masih dalam proses.
6. Pimpinan Pondok sebaiknya menunjuk orang yang dipercayainya sebagai *nadzir* pengelola wakaf agar wakaf uang yang di tanam dalam unit produktif atau wakaf uang yang sudah diolah menjadi bangunan tetap terjaga kelestariannya dan perkembangannya.
7. Penulis mengharapkan tidak ada titik pada penelitian tentang wakaf uang dalam memberdayakan ekonomi Pesantren. Sehingga

selalu ada penelitian lanjutan dan selalu ada kritik. Penulis dalam hal ini menyarankan untuk penggiat ekonomi Islam untuk melanjutkan kajian misalnya membandingkan pendayagunaan wakaf produktif dan dampaknya terhadap masyarakat antara Pesantren salafi dengan Pesantren modern di Indonesia.

